

SKRIPSI

PERJANJIAN *BUSINESS OPPORTUNITY* DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK



Oleh:

Regina Liany Manoy

NIM : 14051013
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018

SKRIPSI
PERJANJIAN *BUSINESS OPPORTUNITY* DITINJAU DARI
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK



Oleh:

Regina Liany Manoy

NIM : 14051013
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PERJANJIAN *BUSINESS OPPORTUNITY*
DI TINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

Nama : Regina Liany Manoy
NIM : 14051013
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata


**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 16 Juli 2018**

Manado, 23 Juli 2018

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Helena B. Tambajang, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum


Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


PERJANJIAN *BUSINESS OPPORTUNITY*
DI TINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Diajukan oleh:

Regina Liany Manoy
14051013

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
Pada Tanggal 23 Juli 2018

Dosen Pembimbing I


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.


Dosen Pembimbing II


Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM PENGUJI**PERJANJIAN *BUSINESS OPPORTUNITY*
DI TINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

Nama : Regina Liany Manoy
NIM : 14051013
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 16 Juli 2018

TIM PENGUJI

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Ketua



Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.
Anggota



Annita T.S. F. Mangundap, S.H., M.H.
Anggota



Steven Y. Pailah, S.H., MSi
Anggota



Primus Aryesam, S.H., M.H.
Anggota

MOTTO

*Jika kamu memiliki kekuatan
dari sebuah niat, maka kamu
dapat mengubah apapun*

~Dalai Lama~

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Papa, Mama, Cici

Keluarga

Dan

Sahabat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :“**PERJANJIAN *BUSINESS OPPORTUNITY* DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat sesuai kurikulum untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, MSC. selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan serta Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran dan tambahan literatur dalam penulisan skripsi ini.
3. Helena B. Tambajong, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus Dosen

Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran dan tambahan literatur dalam penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
5. Mama, Papa, dan Cici Astrid, dan Adik Kevin yang selalu memberikan motivasi dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi.
6. Sahabat yang saling membantu dan saling menyemangati: Glory Senduk, Claudio Wullur, Abbygail Tambuwun, Margaretha Kendarto, Meivy Sumelang, Christy Sanger.
7. Steven Pandelaki yang selalu membantu dan member motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga berterima kasih bagi yang tidak sempat dituliskan namanya satu per satu, yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung demi kelancaran dari penulisan skripsi ini. Akhir kata, sesuai kata orang bijak, tidak ada yang sempurna dalam hidup. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena itu penulis mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan yang didapati dalam penulisan skripsi ini. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi para pembaca sekalian.

Manado, Juli 2018

Regina Liany Manoy

ABSTRACT

Regina Liany Manoy, 2018. ***BUSINESS OPPORTUNITY AGREEMENT REVIEWED FROM THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT***. Supervised by Helena B. Tambajong, S.H., M.H. and Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

Business opportunity is one of business forms that is growing rapidly in Indonesia. In order to run a business it is necessary to establish an agreement that will bind the parties. This agreement is called Business Opportunity Agreement. However, the rules are not specifically regulated in Indonesian Civil Code. Therefore, the process of making an agreement still has a problem especially in making the contents of the agreement. This research aims to know and to understand the business opportunity agreements that reviewed from the principle of freedom of contract and the settlement of disputes if one party breaks the promise (breach of contract). The research method used is the law juridical normative research method that refers to bibliography research such as the law, books from experts, dictionaries and other law sources. Business opportunity agreement reviewed from the principle of freedom of contract is a form of free will, which the parties are free to make an agreement. The negotiation process is necessary in determining the contents of the agreement to obtain a balanced position for the parties and can benefit both parties. Meanwhile, dispute resolution in business opportunity agreements may be through a court as well as out of court or alternative dispute resolution such as negotiation, mediation, conciliation and arbitration. Alternative dispute resolution is an effective ideal solution compared solved in the court that takes a long time and additional fees.

Keywords: Agreement, Breach of Contract, Business Opportunity, Dispute, Freedom of Contract

ABSTRAK

Regina Liany Manoy, 2018. **PERJANJIAN *BUSINESS OPPORTUNITY* DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**. Dibimbing oleh Helena B. Tambajong, S.H., M.H. dan Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

Business opportunity merupakan salah satu bentuk usaha yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Untuk menjalankan usaha tersebut perlu dibuatkan suatu perjanjian yang akan mengikat para pihak. Perjanjian ini kemudian disebut perjanjian *business opportunity*, akan tetapi peraturannya tidak diatur secara khusus di dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, proses pembuatan perjanjian tersebut masih terdapat permasalahan terutama dalam pembuatan isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perjanjian *business opportunity* yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan untuk memahami penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan seperti undang-undang, buku dari para ahli, kamus dan sumber hukum lainnya. Perjanjian *business opportunity* ditinjau dari asas kebebasan berkontrak yang merupakan wujud dari kehendak bebas, dimana para pihak bebas membuat perjanjian. Proses negosiasi diperlukan dalam menentukan isi perjanjian guna mendapatkan posisi yang seimbang bagi para pihak dan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sementara itu, penyelesaian sengketa dalam perjanjian *business opportunity* dapat melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan atau alternative penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan pola penyelesaian ideal yang efektif dan efisien dibandingkan diselesaikan di dalam pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya tambahan.

Kata Kunci: *Business Opportunity*, Kebebasan Berkontrak, Perjanjian, Sengketa, Wanprestasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	7
C. TujuanPenelitian	7
D. ManfaatPenelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. IstilahPerjanjian.....	9
B. SyaratSahnyaPerjanjian.....	10
C. IstilahHukumPerikatan.....	10
D. DefinisiHukumPerikatan.....	10

E. Pengertian <i>Business Opportunity</i>	11
F. Pengertian Asas	12
G. Asas Kebebasan Membuat Kontrak	12
H. Pengertian Sengketa	13
I. Pengertian Wanprestasi	14

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	15
B. Sumber Data	15
C. Metode Pengumpulan Data	17
D. Metode Analisis Data	17

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perjanjian <i>Business Opportunity</i> Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak	19
B. Penyelesaian Sengketa Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi)	34

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	----

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, Juli 2018

Yang menyatakan,

Regina Liany Manoy